



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 59/Pdt.P/2012/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG ;

Yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu, telah memeriksa permohonan pengesahan-perkawinan (*Itsbat-nikah*) dan telah menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ; Atas permohonan dari :

Nama : **ASTATI binti BAHARU**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu-rumah-tangga, tempat tinggal di Sumpang Bila, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai “Pemohon”;

Melawan :

Nama : **LAJI bin GANDENG**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, tempat tinggal terakhir di Sumpang Bila, Kelurahan Billa, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya tinggalnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar penjelasan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA :

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 15 Mei 2012, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat-nikah*) yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 16 Mei 2012, dibawah register permohonan nomor: 0059/Pdt.P/2012/PA.WSP, kemudian dilengkapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan menurut hukum agama Islam dengan Termohon pada tanggal 08 Juli 1990, tetapi tidak dilakukan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata – Kabupaten Soppeng;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah (keluarga), semenda maupun susuan, sehingga tidak ada halangan melakukan perkawinan baik menurut hukum agama atau negara;
- Bahwa akad-nikah dijalankan oleh Imam Kampung Lawo bernama Syamsuddin selaku wakil-wali Termohon; dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon bernama Baharu bin La Hiya;
- Bahwa sebagai saksi-nikah adalah lelaki bernama Andi Dolo dan Ansu serta para undangan lainnya;
- Bahwa sebagai mahar atas akad nikah tersebut adalah uang sebesar 11 (sebelas) ringgit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikarunia seorang anak diberi nama Asriyanti binti Laji, sekarang berumur 21 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak mendapatkan Akta Nikah karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata;
- Bahwa Pemohon sekarang sangat membutuhkan pengganti Akta Nikah atau Penetapan Pengesahan-Nikah (itsbat-nikah) untuk kelengkapan administrative pengurusan Akta-Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pernikahan Pemohon (Astati binti Baharu) dengan Termohon (Laji bin Gandeng) yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 1990 tersebut adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara pribadi, sedangkan Termohon tidak hadir, walaupun kepadanya telah dipanggil secara patut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Panggilan (*relaas*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng Wahyudi Kurniawan, pada tanggal 07 Juni 2012, nomor : 59/Pdt.P/2012/PA.Wsp, Panggilan mana dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (3) RBg. Yaitu melalui Pemerintah Daerah c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng dan ditanda tangani oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, agar Termohon menghadiri siding di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012; Karenanya pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang diperjelas dengan keterangannya dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya serta bersungguh-sungguh ingin mendapatkan penetapan pengesahan nikahnya untuk kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Akta-Kelahiran bagi anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun perkara permohonan pengesahan perkawinan ini bersifat *volunteer* dan dalil-dalil Pemohon tidak ada yang membantah, oleh karena tentang syahnya perkawinan telah diatur sedemikian rupa baik menurut syar'i maupun oleh peraturan perundangan dalam hukum nasional yang syarat-syarat keabsahannya telah diatur secara limitative dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya, maka Majelis mewajibkan Pemohon mengajukan alat bukti tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk itu Pemohon memohon kesempatan kepada Majelis untuk mengajukan alat-alat bukti serta menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa pada sidang tanggal 26 Juli 2012, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takalala – Kabupaten Soppeng (bukti P-1);
2. Surat Pengantar Data Kelahiran anak Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Billa (bukti P-2);

Saksi-saksi :

1. Nama : Raupe bin Mahuseng, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal PallapaoE – Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau – Kabupaten Soppeng;

Di depan persidangan saksi Pemohon a quo memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Pemohon dahulu menikahkan Pemohon dengan Laji bin Gendeng tahun 1990;
- Pernikahan dilakukan di rumah Andi Dolo, oleh Imam Kampung Lawo bernama Syamsuddin, waktu itu Pemohon sedang dalam keadaan hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi menerangkan hal-hal tersebut, saksi tidak ingat lagi peristiwa perkawinan Pemohon;

Selanjutnya Majelis mewajibkan Pemohon untuk mengajukan alat bukti/saksi lain, dan sidang ditunda pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dalam sidang-sidang berikutnya ternyata Pemohon tidak dapat mengajukan saksi dan pada akhirnya mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah selengkapnya dicatat dalam berita acara sidang serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini hendaklah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (*itsbat-nikah*) yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 1990; Perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut dilakukan menurut hukum agama Islam, diluar pengetahuan dan pencatatan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata (setempat), sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti akta-nikah;

Bahwa sekarang Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai kelengkapan persyaratan administrasi mengurus permohonan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan di Indonesia, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang antara lain adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai hukum nasional (negara), maka walaupun permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ini termasuk perkara *voluntaire* dan dalil-dalil Pemohon tidak ada yang membantah, untuk menghindari terjadinya penyelewengan hukum (*recht on decking*), Majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang-orang beragama Islam dan mengaku telah melakukan perkawinan menurut hukum agama Islam, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan kebenaran dalilnya

Menimbang, bahwa setelah diberikan tenggang waktu secukupnya untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut, ternyata Pemohon tidak berhasil menghadapkan saksi yang menguatkan dalil Pemohon dan pada akhirnya Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan ini tidak bertentangan dengan hukum dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara yang dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon terdaftar Nomor : 59/Pdt.P/2012/PA.Wsp, tanggal 16 Mei 2012 dicabut;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2012
Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd.
Salam, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Dra. Hj. Andi
Bungawali, S.H. M.H. dan Dra. Narniati, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota,
dengan dibantu oleh Drs. H. Mahmud sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari
itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. ABD. SALAM, SH.MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra.Hj. ANDI BUNGAWALI, M.H.

Dra. NARNIATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. MAHMUD

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)